



PUTUSAN
Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama Lengkap | : Syaifullah; |
| 2. | Tempat lahir | : Bima; |
| 3. | Umur/Tanggal Lahir | : 37 Tahun/ 15 Februari 1983; |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki – laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : RT.04/02, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima; |
| 7. | Agama | -----: Islam; |
| 8. | Pekerjaan | -----: Supir; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan 19 April 2020;

Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara sejak:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan 9 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan 18 Juni 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Pertama, sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan 18 Juli 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Kedua, sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan 17 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 24 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan 23 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Taufikurrahman, SH dan Agus Hardiyanto, SH, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Law Office TAUFIKURRAHMAN, SH dan PARTNERS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Nomor Register: 119/PID/SK/2020/PN Rbi;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tentang penunjukan Majelis

Hakim;

Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syaifullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syaifullah dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar plastik klip berisi serbuk kristal putih bening diduga sabu dengan berat bersih 7,17 gram setelah itu disisihkan 0,05 gram dipergunakan pengujian laboratorium sehingga terdapatr sisa 7,12 gram yang dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan;
 - 2 (dua) lembar plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah potongan pipet;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah buku catatan;
 - Uang kertas sebanyak Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi Erna Marlina;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah).

Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Rbi halaman 2 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **SYAIFULLAH** pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain ditahun 2020, bertempat di RT.04 / RW.02, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukutan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa SYAIFULLAH mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara ARIFFUDDIN alias FUDI (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), pada saat itu terdakwa mendatangi saudara ARIFFUDDIN secara langsung dan saudara ARIFFUDDIN langsung memberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa bertujuan untuk menjual kembali narkotika jenis shabu jika ada yang melakukan pemesanan, setelah itu berdasarkan informasi dari masyarakat diperoleh informasi bahwa rumah terdakwa sering dijadikan tempat peredaran narkotika, kemudian anggota Polres Bima yang terdiri dari saksi WAHYUDIN, saksi STRA ADY WIJAYA, saksi NUR IMAN HIDAYAT, saksi YUDA RAMANDA dan Saksi VIRMAN BIMA melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian petugas Polres Bima Kota melakukan penggeledahan badan dan rumah milik terdakwa yang disaksikan oleh saksi SYAMSUDDIN sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu ditemukan di samping lemari kamar tamu rumah terdakwa, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah buku catatan dan Uang kertas sebanyak Rp.1.590.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa diamankan di Polres Bima Kota guna urusan selanjutnya.

Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Rbi halaman 3 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dijual, menjual, membeli, menjadiperaantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang.
- Bahwa setelah itu barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 7,17 (tujuh koma tujuh belas) gram, kemudian barang bukti disisihkan seberat 0,05 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram, sehingga diperoleh Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 20.107.99.20.05.0198.K tanggal 23 April 2020 yang diperiksa oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, Ahmad Hidayatullah, S.Si dan mengetahui Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metafetamin termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa *SYAIFULLAH* pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di RT.04 / RW.02, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotik Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat diperoleh informasi bahwa rumah terdakwa *SYAIFULLAH* sering dijadikan tempat peredaran narkotika, kemudian anggota Polres Bima yang terdiri dari saksi WAHYUDIN, saksi STRA ADY WIJAYA, saksi NUR IMAN HIDAYAT, saksi YUDA RAMANDA dan Saksi VIRMAN BIMA melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian petugas Polres Bima Kota melakukan penggeledahan badan dan rumah milik terdakwa yang disaksikan oleh saksi SYAMSUDDIN sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik Klip berisi serbuk kristal diduga sabu ditemukan di samping lemari kamar tamu rumah terdakwa, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah buku catatan dan Uang kertas sebanyak Rp.1.590.000,- (satujuta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah),

Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Rbi halaman 4 dari 17



setelah itu terdakwa diamankan di Polres Bima Kota guna urusan selanjutnya.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang.
- Bahwa setelah itu barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 7,17 (tujuh koma tujuh belas) gram, kemudian barangbukti disisihkanseberat 0,05 gram gunadilakukanpengujian di Balai POM Mataram, sehinggadiperolehLaporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 20.107.99.20.05.0198.K tanggal 23 April 2020 yang diperiksa oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, Ahmad Hidayatullah, S.Si dan mengetahui Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metafetamin termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa SYAIFULLAH pada hari Senintangal 13 April 2020 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di KelurahanTanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima,*PenyalahgunaNarkotikaGolongan I bagidirisendiri*,perbuatan mana dilakukan oleh terdakwadengancarasebagaiberikut :

- Awalnya terdakwa SYAIFULLAH menggunakan narkotika jenis shabu dirumah temannya yang dilakukan dengancara shabu dimasukkan ke dalam tabung kaca kecil selanjutnya tabungkaca tersebut dipasang pada selang pipet yang ada pada bong, selanjutnya bong dibakardengankorekapi gas kemudian dihisap seperti mengisap rokok.
- Bahwa setelah terdakwadilakukan penangkapan dilakukan pengambilan urine untukdiperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Bima sehingga diperoleh hasil pemeriksaan Blanko tes narkoba tanggal 15 April 2020 yang diperiksa oleh Dian Anggraeni, SKM dan dibawah tanggungjawab dr. Rahma Indah Pratiwi, Sp.PK dengan hasil tes sebagai berikut :

- Methamphetamine (MET 1000) : +/-Reaktif

Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Rbi halaman 5 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amphetamine (AMP 1000) : +/-Reaktif
- Marijuana (THC 50) : - / Non Reaktif
- Benzodiazepines (BZO 300) : - / Non Reaktif
- Morphine (MOP 300) : - / Non Reaktif

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syamsuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua RT 04, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di RT.04 / RW.02, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian oleh karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi didatangi petugas Kepolisian dan meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan terdakwa dan penggeledahan badan dan rumah terdakwa;
- Bahwa atas penggeledahan badan dan rumah terdakwa tersebut, petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu ditemukan di samping lemari kamar tamu rumah terdakwa, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah buku catatan dan Uang kertas sebanyak Rp1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa diamankan di Polres Bima Kota guna proses selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi Erna Marlina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri terdakwa;

Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Rbi halaman 6 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di RT.04 / RW.02, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal saksi datang kerumah untuk menawarkan ayam, setelah itu 2 (dua) orang tersebut memberikan uang Rp50.000,00 (liam puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman dan pada saat saksi kembali 2 (dua) orang tamu tersebut posisi 1 (satu) orang di luar rumah dan yang lainnya didalam dan tidak berapa lama 2 (dua) orang tadi pulang;
- Bahwa setelah 5 (lima) menit tamu 2 (dua) orang tersebut pulang, datang 4 (empat) orang laki-laki yang mengaku sebagai petugas Kepolisian dan kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan pada badan rumahm sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu ditemukan di samping lemari kamar tamu rumah terdakwa, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah buku catatan dan Uang kertas sebanyak Rp.1.590.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa diamankan di Polres Bima Kota untuk proses selanjutnya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 7 (tujuh) bulan pada tahun 2018 oleh karena perkara sabu;
- Bahwa uang sebanyak Rp.1.590.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) adalah milik saksi dan tidak ada hubungan dengan perbuatan terdakwa dan uang tersebut hendak dipergunakan saksi untuk membayar PKH;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi Stra Ady Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari Sat Res Narkoba Bima Kota;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di RT.04 / RW.02, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama dengan rekannya oleh karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Rbi halaman 7 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengintaian di rumah terdakwa kemudian menggerebek rumah terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan oleh saksi bersama dengan rekan saksi, kemudian dilakukan pengeledahan pada badan dan rumah terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Syamsuddin;
- Bahwa atas pengeledahan badan dan rumah terdakwa tersebut, petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu ditemukan di samping lemari kamar tamu rumah terdakwa, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah buku catatan dan Uang kertas sebanyak Rp1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa diamankan di Polres Bima Kota guna proses selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Saksi Yuda Ramanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari Sat Res Narkoba Bima Kota;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di RT.04 / RW.02, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama dengan rekannya oleh karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengintaian di rumah terdakwa kemudian menggerebek rumah terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan oleh saksi bersama dengan rekan saksi, kemudian dilakukan pengeledahan pada badan dan rumah terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Syamsuddin;
- Bahwa atas pengeledahan badan dan rumah terdakwa tersebut, petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip

Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Rbi halaman 8 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk kristal diduga sabu ditemukan di samping lemari kamar tamu rumah terdakwa, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah buku catatan dan Uang kertas sebanyak Rp1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa diamankan di Polres Bima Kota guna proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. Saksi Yuliyanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di RT.04 / RW.02, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi pernah kerumah terdakwa untuk menagih uang kumpulan PKH dan saksi bertemu dengan istri terdakwa dan tagihannya belum dibayar oleh karena uang untuk membayar tagihan tersebut telah dibawa oleh petugas Kepolisian untuk menjadi barang bukti dalam perkara terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di RT.04 / RW.02, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian oleh karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama Ariffuddin Alias Fudi (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), pada saat itu terdakwa mendatangi Ariffuddin secara langsung dan Ariffuddin langsung memberikan sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa pulang kerumah nya dan sabu tersebut rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa jika ada yang melakukan pemesanan;

Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Rbi halaman 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, petugas Kepolisian menemukan narkoba jenis sabu tersebut yang dibungkus didalam 2 (dua) buah plastik klip berisi serbuk kristal sabu yang ditemukan di samping lemari kamar tamu rumah terdakwa, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah buku catatan dan uang kertas sebanyak Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa diamankan di Polres Bima Kota guna urusan selanjutnya
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Jaksa Penuntut Umum juga telah diajukan barang barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar plastik klip berisi serbuk kristal putih bening diduga sabu dengan berat bersih 7,17 gram setelah itu disisihkan 0,05 gram dipergunakan pengujian laboratorium sehingga terdapatr sisa 7,12 gram yang dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan;
- 2 (dua) lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) buah potongan pipet;
- 1 (satu) buah tabung kaca;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- Uang kertas sebanyak Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan serta dijelaskan bukti surat yaitu:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram, sehingga diperoleh Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 20.107.99.20.05.0198.K tanggal 23 April 2020 yang diperiksa oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, Ahmad Hidayatullah, S.Si dan mengetahui Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metafetamin termasuk Narkoba Golongan I
2. Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 16 April 2020 yang ditandatangani oleh Fahriamin dan terdakwa, dengan penimbangan barang

Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Rbi halaman 10 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 7,17 (tujuh koma tujuh belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di RT.04 / RW.02, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Stra Ady Wijaya dan saksi Yuda Ramanda petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Kota Bima, oleh karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama Ariffuddin Alias Fudi (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), pada saat itu terdakwa mendatangi Ariffuddin secara langsung dan Ariffuddin langsung memberikan sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa pulang kerumah nya dan sabu tersebut rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa jika ada yang melakukan pemesanan;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, petugas Kepolisian menemukan narkoba jenis sabu tersebut yang dibungkus didalam 2 (dua) buah plastik klip berisi serbuk kristal sabu yang ditemukan di samping lemari kamar tamu rumah terdakwa, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah buku catatan dan uang kertas sebanyak Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa diamankan di Polres Bima Kota guna urusan selanjutnya
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram, sehingga diperoleh Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 20.107.99.20.05.0198.K tanggal 23 April 2020 yang diperiksa oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, Ahmad Hidayatullah, S.Si dan mengetahui Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metafetamin termasuk Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 16 April 2020 yang ditandatangani oleh Fahriamin dan terdakwa, dengan

Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Rbi halaman 11 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 7,17 (tujuh koma tujuh belas) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karena itu dengan memperhatikan fakta hukum maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Setiap orang;
- 2.-----Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar nama terdakwa Syaifullah, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa Syaifullah adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk perkara sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan

Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Rbi halaman 12 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba haruslah mendapat izin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa pengertian tanaman adalah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sedangkan sabu-sabu bukanlah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sehingga sabu-sabu tersebut termasuk kedalam golongan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di RT.04 / RW.02, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Stra Ady Wijaya dan saksi Yuda Ramanda petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Kota Bima, oleh karena terdakwa melakukan aktif Menimbang20 dengan narkoba jenis sabu;

Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama Ariffuddin Alias Fudi (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), pada saat itu terdakwa mendatangi Ariffuddin secara langsung dan Ariffuddin

Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Rbi halaman 13 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberikan sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa pulang kerumah nya dan sabu tersebut rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa jika ada yang melakukan pemesanan dan pada saat penangkapan terdakwa, petugas Kepolisian menemukan narkoba jenis sabu tersebut yang dibungkus didalam 2 (dua) buah plastik klip berisi serbuk kristal sabu yang ditemukan di samping lemari kamar tamu rumah terdakwa, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah buku catatan dan uang kertas sebanyak Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa diamankan di Polres Bima Kota guna urusan selanjutnya

Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram, sehingga diperoleh Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 20.107.99.20.05.0198.K tanggal 23 April 2020 yang diperiksa oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, Ahmad Hidayatullah, S.Si dan mengetahui Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metafetamin termasuk Narkoba Golongan I dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 16 April 2020 yang ditandatangani oleh Fahriamin dan terdakwa, dengan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 7,17 (tujuh koma tujuh belas) gram;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu yang didapat di lemari rumah terdakwa, dimana sabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama Ariffuddin Alias Fudi (DPO) dengan cara membeli dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu yang didapat dari terdakwa memiliki berat bersih 7,17 (tujuh koma tujuh belas) gram, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa merupakan orang yang memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Rbi halaman 14 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip berisi serbuk kristal putih bening diduga sabu dengan berat bersih 7,17 gram setelah itu disisihkan 0,05 gram dipergunakan pengujian laboratorium sehingga terdapat sisa 7,12 gram yang dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan, oleh karena barang bukti ini merupakan barang terlarang, maka sudah selayaknya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet; 1 (satu) buah tabung kaca; 3 (tiga) buah korek api gas; 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam, oleh karena sudah dalam keadaan rusak, maka tidak memiliki nilai ekonomis, oleh karena sudah selayaknya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna abu-abu; 1 (satu) buah buku catatan; Uang kertas sebanyak Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), berdasarkan fakta hukum tidak memiliki hubungan dengan perkara terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi Erna Marlina merupakan miliknya, maka dikembalikan kepada saksi Erna Marlina;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-----Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika;

Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Rbi halaman 15 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

-----Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

-----Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.- -Menyatakan terdakwa Syaifullah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar plastik klip berisi serbuk kristal putih bening diduga sabu dengan berat bersih 7,17 gram setelah itu disisihkan 0,05 gram dipergunakan pengujian laboratorium sehingga terdapatr sisa 7,12 gram yang dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan;

- 2 (dua) lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) buah potongan pipet;
- 1 (satu) buah tabung kaca;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- Uang kertas sebanyak Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Erna Marlina;

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Rbi halaman 16 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 oleh kami Arif Hadi Saputra, SH, sebagai Hakim Ketua, Y. Erstanto Windiolelono, SH, MHum, dan Horas El Cairo Purba, SH, MH, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mega Diana Ningsih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Nurbadi Yunarko, SH, MH, Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Hadi Saputra, SH.-

Y. Erstanto Windiolelono, SH, MHum.-

Horas El Cairo Purba, SH, MH.-

Panitera Pengganti,

Mega Diana Ningsih, SH.-

Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Rbi halaman 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)